

KEABSAHAN LELANG BARANG MILIK SWASTA DENGAN MEDIA INTERNET DITINJAU DARI HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN LELANG

Stefanus Halim

NRP. 91030804

stefanus.halim@yahoo.com

ABSTRAK

Keberadaan situs lelang barang milik swasta melalui media internet merupakan sesuatu yang sangat diminati masyarakat, terlebih dengan usaha lelang, maka perlu adanya kepastian hukum dalam suatu kontrak elektronik, hal tersebut menyangkut keabsahan Lelang Barang milik swasta Dengan Media Internet ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan keabsahan Lelang Barang milik swasta Dengan Media Internet Ditinjau dari Peraturan Lelang, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu lelang internet dilaksanakan sebagaimana lelang konvensional dengan pengecualian antara lain pada cara penawaran dan kehadiran peserta mengingat bahwa pelaksanaan lelang ini lebih menjamin kepastian hukum pelaksanaan lelang Barang milik swasta, serta mampu meminimalkan terjadinya wanprestasi. Permasalahan yang dapat terjadi dari pelaksanaan lelang barang milik swasta melalui media internet tentu tidak dapat terhindarkan, seperti wanprestasi, konsekuensi dari wanprestasi, dan mekanisme penyelesaiannya. Dalam aspek pertanggung jawaban sengketa ini tidak hanya gugatan perdata saja, tetapi para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Kata Kunci: Keabsahan Pelelangan, Tanggung Jawab Pengguna Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

The existence of the site auction of goods and services through the medium of the internet is something that is very attractive to the public, especially with the auction business, the need for legal certainty in electronic contracting, it concerned the legality of the Procurement of goods and services Auction With Internet Media in terms of the legislation of the Republic of Indonesia number 11 Year 2008 Of the information and electronic transactions. Whereas the validity of the goods and Services Procurement Auctions With Internet Media Review of regulation of the auction, still refers to the regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 93/FMD 06/2010 regarding the implementation of the Directive, i.e. internet auction Auction carried out as conventional auctions with the exception of, among others, on how to supply and the presence of participants given that the implementation of this auction more legal certainty ensured implementation of the goods and services auctionas well as being able to minimize the occurrence of tort.

The risk of problems that may occur from the conduct of the auctionprocurement of goods and services through the medium of the internet certainly can not simply unavoidable, such as wansprestasi, wansprestasi, and the consequences of the settlement mechanism. In the aspect of liability this dispute not only the civil suit alone, but the parties may settle the dispute through arbitration or other alternative dispute resolution institutions in accordance with the provisions of the legislation.

Keywords : The validity of auction, Responsibility bethe electronic transaction.

A. LATAR BELAKANG

Dunia yang semakin modern dan berkembang dewasa ini telah membuat banyak kemudahan bagi manusia. Salah satunya adalah kemudahan dalam bidang teknologi informasi. Dalam teknologi informasi seakan-akan keterbatasan ruang dan tempat sudah bukan menjadi suatu penghalang bagi orang untuk berinteraksi dengan orang yang lainnya. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang luar biasa adalah *international network* atau biasa disingkat Internet. Internet memungkinkan setiap orang untuk bertukar informasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, perkembangan berita, informasi dan sebagainya dari belahan dunia yang lain dapat di ikuti dengan mudah dan cepat berkat internet. Jarak yang sangat jauhpun tidak lagi menjadi penghalang karena pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan bahkan secara *real time*.

Sejauh ini, internet telah memberikan kontribusi yang besar sekali bagi globalisasi dunia dan bahkan telah membuka cakrawala baru bagi peradaban umat manusia. Internet telah memperpendek jarak dan mempersingkat waktu, bahkan telah menghilangkan batas-batas geografis negara. Dengan internet telah tercipta suatu *cyberspace* atau lebih sering dikenal dengan sebutan dunia maya yang dapat dijelajahi selama 24 jam tanpa henti oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu dan tempat.

Internet dapat melakukan apa saja yang di inginkan orang dalam dunia maya, seperti mencari informasi, mengirim surat (*E-Mail*), berinteraksi sosial dengan menggunakan media sosial (*Social Network*) seperti *Facebook*, *My Space*, *Friendster*, *twitter* dan lain sebagainya, mengunduh data, berkomunikasi visual dengan kerabat atau *Video Call*, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh internet.

Tingkat pertambahan pengguna internet di dunia dari tahun ke tahun sangat signifikan, hal ini mengundang minat para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis kemudian mencoba untuk menemukan model-model bisnis dan

perdagangan yang dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, lewat suatu model yang disebut sebagai transaksi elektronik.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar pihak penjual dan pihak pembeli, dan hanya menggunakan media internet, termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis disebut sebagai *electronic commerce* atau biasa disebut sebagai *e-commerce* atau *e-com*.

Transaksi elektronik adalah segala bentuk transaksi perdagangan barang milik swasta dengan menggunakan media elektronik. Awal penerapan *electronic commerce* yang bermula di awal tahun 1970 dengan adanya inovasi semacam *Electronic Fund Transfer (EFT)*. Saat itu penerapan sistem ini masih sangat terbatas pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah, kemudian berkembang, hingga muncullah yang dinamakan *Electronic Data Interchange (EDI)*. Bermula dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lainnya yang membuat perusahaan-perusahaan lain ikut serta, mulai dari lembaga-lembaga keuangan hingga ke *manufacturing*, ritel, jasa dan lainnya. Sesuai dengan perkembangan jaman, berkembang juga aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading saham sampai ke sistem reservasi perjalanan. Pada waktu itu sistem tersebut dikenal sebagai aplikasi telekomunikasi. Salah satu contoh sederhana transaksi elektronik yang kita gunakan sehari-hari adalah penggunaan *Automatic Teller Machine* (Inggris) atau Anjungan Tunai Mandiri (Indonesia) yang sering disingkat dengan ATM. Perkembangan transaksi elektronik merambah ke dunia internet dengan berbagai macam bentuknya. Seperti membuka toko online dengan membuka *website* sendiri atau menyewa salah satu *website* toko online yang sudah ada, *multi level marketing (MLM)*, penyedia jasa pembayaran elektronik, lelang, dan banyak jenisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4843) yang menyatakan¹

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Salah satu transaksi elektronik yang akan dibahas oleh saya adalah jual beli dengan menggunakan sistem lelang. Karena biaya internet yang cukup murah, dijangkau setiap hari 24 jam tanpa henti dan sudah banyaknya infrastruktur yang mendukung seperti pembayaran online menggunakan *credit card*, transfer dana yang semakin mudah dan cepat, penyedia layanan video *online* yang semakin baik, akses internet yang semakin cepat dan murah dari masa ke masa, menyebabkan banyak pelaku usaha beralih dari lelang biasa ke lelang dengan menggunakan media internet.

Lelang pada umumnya adalah suatu sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang. Lelang dalam bahasa asing disebut *Vendutie* (Belanda) dan *Auction* (Inggris)² sebagai kesepakatan untuk melahirkan perjanjian jual beli melalui lelang terjadi apabila harga yang diinginkan penjual telah tercapai atau tidak ada penawaran harga yang lebih tinggi tergantung dari sistem penawaran yang digunakan. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1458 Kitab KUH Perdata yang menyatakan : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat

¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 858.

tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”³

Banyak situs *web* yang menyediakan jasa lelang secara elektronik penuh. Salah satu contoh *website* lelang yang terkenal di dunia adalah *ebay* yang basisnya ada di negara Amerika Serikat. *ebay* adalah *website* tempat orang melakukan jual beli dengan menggunakan sistem lelang. *ebay* menyediakan sarana kepada pemilik barang untuk menawarkan barang mereka kepada pengunjung atau member keanggotaan *website ebay*. Penjual tidak perlu lagi mengeluarkan dana setiap bulannya untuk menyewa sebuah toko atau membeli sebuah toko untuk menjual barang dagangan mereka. Dalam salah satu artikel di *yahoo* mengatakan bahwa *ebay* merupakan salah satu keseharian dalam internet. Di Negara Amerika Serikat sendiri orang-orang membuka *ebay* seperti membuka *yahoo* atau *google*. Lebih dari 104 juta barang dari seluruh pelosok dunia ditawarkan dalam *ebay*. Dan setiap hari ditawarkan 3,5 juta produk baru⁴ Suatu angka yang fantastis dimana biro lelang konvensional tidak mungkin untuk melakukannya. Negara Indonesia juga tidak ketinggalan dengan menghadirkan putra-putrinya melalui *website www.rajalelang.com, www.indolelang.com, dan www.balindo.com.*

Setiap orang yang ingin menawarkan barang dagangan milik mereka terlebih dahulu diwajibkan untuk bergabung dengan *website* lelang, dengan cara mendaftarkan diri mereka sebagai anggota. Mereka diwajibkan mengisi data-data yang diminta dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh *website* tersebut. Penjual diwajibkan untuk memberikan gambar dan penjelasan seputar barang yang akan dilelang. *Website* lelang dapat diakses selama 24 jam tanpa henti setiap harinya. Para pembeli dimudahkan untuk mencari barang yang diinginkan dengan menggunakan *search engine* atau mesin pencari yang telah disediakan dalam *website* lelang tersebut. Dengan adanya mesin pencari tersebut sangat menghemat waktu bagi para pembeli untuk mencari barang

³Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴<http://id.yahoo.com/p=us>.

yang mereka inginkan. Mereka juga dapat mengikuti jalannya transaksi lelang tersebut tanpa harus direpotkan untuk menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk sampai di balai lelang konvensional. Pembeli dapat melakukan penawaran barang yang dilelang melalui internet. Setiap orang yang bertransaksi melalui *website* lelang diharapkan mendapatkan harga yang dan pantas sesuai dengan barang yang ditawarkan.

Lelang merupakan suatu lembaga hukum yang telah ada aturan perundang-undangnya semenjak jaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Peraturan Lelang (*Vendureglement, staatsblad 1908-189*, dan perubahan-perubahannya) dan instruksi Lelang (*Staatsblad 1908-190*, dan perubahan-perubahannya) masih berlaku sampai saat ini.

Pasal 1 peraturan lelang menentukan⁵

“Untuk penerapan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan “penjualan umum” (*Openbare Verkoopingen*) adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup”.

Penggunaan media internet yang makin luas dalam perdagangan telah pula mempengaruhi Menteri Keuangan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 berlaku secara *mutatis mutandis* (dapat diterapkan jika dibutuhkan) terhadap Petunjuk Pelaksanaan Lelang diberikan definisi, bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan cara

⁵Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, 1989, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, h. 931

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat⁶

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ini, definisi lelang telah mendapat perluasan, khususnya dari sudut media yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Lelang bukan hanya lagi penjualan barang yang terbuka untuk umum secara langsung, melainkan secara tidak langsung melalui media elektronik.

Dalam transaksi lelang dengan menggunakan media internet seringkali terdapat kendala. Jika lelang dilakukan dimuka umum, maka calon pembeli dapat melihat secara langsung barang yang akan dilelang sebelum lelang dimulai. Dapat memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan, baik dari segi bentuk, ukuran dan warnanya. Namun jika dilakukan dengan menggunakan media internet, para penjual dan calon pembeli tidak dibatasi oleh jarak. Sangat tidak memungkinkan bagi calon pembeli untuk melihat barang secara langsung, para calon pembeli hanya dapat melihat gambar atau video dari barang yang ditawarkan oleh pemilik barang tersebut. Pihak pembeli dan pihak penjual melakukan transaksi berdasarkan pada kepercayaan. Bagi penjual, mereka yakin bahwa pembeli akan membayar sesuai dengan apa yang mereka sudah sepakati. Bagi pembeli, mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh penjual mengenai barang yang dilelang adalah sama dengan apa yang telah diuraikan oleh penjual dalam deskripsi tentang barang tersebut adalah sesuai dengan keadaan barang yang sesungguhnya. Semua pihak mengidam-idamkan bahwa mereka akan menerima pembayaran dan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun, ternyata dalam prakteknya banyak sekali ditemukan terjadinya wanprestasi baik dari calon pembeli maupun dari pihak penjual.

Ketentuan dalam *website* lelang telah menegaskan bahwa pengelola *website* lelang hanyalah menyediakan sarana untuk bertransaksi lelang bagi

⁶Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

penjual dan pembeli. Segala resiko terkait transaksi lelang antara penjual dan pembeli bukanlah menjadi tanggung jawab pengelola *website* lelang. Dalam prakteknya bentuk sanksi-sanksi bagi penjual atau pembeli yang wanprestasi pada transaksi lebih banyak berupa sanksi moral, seperti pemberian respon negatif pada fasilitas umpan balik, memblokir permanen akun yang telah melakukan wanprestasi atau penipuan.

Sedangkan untuk sanksi hukum terhadap pihak yang wanprestasi hanya diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan :⁷

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yang mengatur secara khusus lelang menggunakan media internet. Namun demikian, prinsip-prinsip pokok pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 yang menyatakan⁸

“Pelaksanaan lelang secara tidak langsung dengan penawaran lelang Non Eksekusi melalui internet, harus memenuhi ketentuan antara lain:

- a. penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (*software*) yang dapat dioperasikan untuk penyelenggaraan lelang melalui internet dengan harga semakin meningkat/naik-naik.
- b. Peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelang (*login*) dan sandi akses (*Password*) tertentu agar dapat melakukan penawaran;
- c. Penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan penutup penawaran (*closing time*) secara berkesinambungan.
- d. Harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs (*website*)
- e. Peserta lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang lainnya secara berkesinambungan; dan

⁷Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 Tentang Pelaksanaan Lelang

- a. Pejabat lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat lunak (*software*) lelang melalui internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan penawaran (*closing time*).”

Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 mengamanatkan bahwa pelaksanaan lelang dengan menggunakan media internet akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang hingga saat ini belum juga kunjung disusun. Dengan aturan itu diharapkan akan terdapat penyempurnaan terhadap hukum lelang di Negara Indonesia.

B. PENGERTIAN KEGIATAN LELANG BARANG MILIK SWASTA DENGAN MEDIA INTERNET

Dalam lelang terdapat pemohon atau penjual dan pembeli lelang. Pemohon lelang sering disebut sebagai *owner, seller, vendor* yang dapat diartikan sebagai pemilik barang, pemohon lelang atau penjual dapat dilakukan perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang menjual barang secara lelang. Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik barang atau orang atau badan hukum yang oleh peraturan yang berlaku diberi wewenang untuk menjual barang yang bersangkutan. Sedangkan pemilik barang adalah perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Peserta lelang atau pembeli dikenal dengan sebutan *attenders, bidders, the highest bidder, s buyers* yang diartikan sebagai peserta, penawar, penawar tertinggi, pemenang lelang atau pembeli lelang. Pembeli dapat diartikan sebagai orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.

Tiap peserta lelang diperkenankan saling memberikan penawaran sampai dengan berakhirnya waktu lelang sebagaimana keabsahannya di atur dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut :

- (1) Penawaran Lelang Tidak Langsung dalam Lelang Noneksekusi Sukarela melalui Internet, harus memenuhi ketentuan di bawah ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menggunakan perangkat lunak yang khusus untuk penyelenggaraan lelang melalui Internet dengan harga semakin meningkat;
 - b. Peserta Lelang yang sah mendapatkan nomor Peserta Lelang dan sandi akses (password) sehingga dapat melakukan penawaran;
 - c. penawaran dilakukan secara berkesinambungan sejak waktu yang ditetapkan sampai dengan penutupan penawaran sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman Lelang;
 - d. Nilai Limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus ditayangkan dalam situs;
 - e. Peserta Lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang lainnya secara berkesinambungan; dan
 - f. Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli berdasarkan cetakan rekapitulasi yang diproses perangkat lunak lelang melalui Internet pada saat penutupan penawaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang melalui Internet diatur dengan Peraturan Menteri.⁹

Seperti sudah ditentukan ketika terdapat penawaran dengan harga tertinggi yang sudah memenuhi harga limit yang ditentukan oleh penjual maka penawaran tertinggi tersebut dinyatakan sebagai pemenang (*successful bidder*).

Jangka waktu lelang internet dilakukan selama hari kerja atau diluar hari kerja, terhitung sejak barang yang akan dilelang dicatatkan dalam situs lelang tersebut. Penjual atau pemilik barang dapat memilih salah satu waktu yang ditetapkan sebelumnya. Dasar Hukum waktu pelaksanaan lelang ini pada Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa :

⁹Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- (1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) atau Pejabat Lelang Kelas II.
- (2) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang), kecuali untuk Lelang Nonsekresi Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat.
- (3) Surat permohonan persetujuan pelaksanaan lelang di luar jam dan hari kerja diajukan oleh Penjual/Pemilik Barang.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.¹⁰

Waktu lelang melalui media internet dapat diperpanjang oleh penjual apabila :

- a. Sampai jangka waktu lelang yang dipilihnya berakhir, barang lelang belum ada yang menawar
- b. Sampai jangka waktu lelang berakhir harga limit belum tercapai.
- c. Penawaran yang tertinggi yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang membatalkan pembelian.

Selanjutnya metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi lelang internet di situs *eBay* ada berbagai macam, antara lain :

1. PayPal : Metode pembayaran pilihan bagi kebanyakan pembeli dan penjual di *eBay*. PayPal memungkinkan peserta lelang Internet untuk mengirim. pembayaran yang cepat dan aman secara *Online* dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank.
2. Kartu kredit rekening penjual/ pemilik barang : penjual dalam lelang Internet dapat menyiapkan *Checkout eBay* untuk menerima pembayaran kartu kredit dan meminta pembeli untuk memberikan informasi kartu kredit mereka.
3. Cek pribadi atau *Money Order* : Semua metode ini dapat dilacak ke alamat surat tertentu, tetapi kebanyakan penjual menunggu sampai dana di kliring sebelumnya mereka mengirimkan barang kepada pembeli.

¹⁰Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

4. *Escrow* : Untuk barang dengan harga tinggi, *eBay* merekomendasikan layanan *Escrow* yang disetujui *eBay*.¹¹

C. KEABSAHAN LELANG BARANG MILIK SWASTA DENGAN MEDIA INTERNET DITINJAU DARI HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI INTERNET SERTA PERATURAN LELANG

1. Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Teknologi internet telah membawa perubahan pada aktivitas manusia dalam upaya memenuhi segala kebutuhannya, karena melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Kegiatan internet tersebut berbasis *virtual* atau maya yang tidak mengenal batas teritorial. Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan.

Keabsahan suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal ¹²

Berkenaan dengan *e commerce* (perdagangan) **M. Arsyad Sanusi** mengemukakan pendapatnya bahwa :

¹¹<http://www.escrow.com/>.

¹²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitap Undang-undang Hukum Perdata*, Praditya paramita, jakarta, cetakan ke-27, 1995, h. 339

- a. *e commerce* sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa jual beli perdata),
- b. *e commerce* pada prinsipnya merupakan perdagangan biasa yang bersifat khusus karena dalam transaksi-transaksi tersebut sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.¹³

Dalam *e commerce* (perdagangan) digunakan metode komunikasi tanpa kertas (*paperless method*), sebagai alternatif terhadap metode berbasis kertas (*paper based method*) dalam perdagangan konvensional, dimana alternatif ini kemungkinan besar akan menghadapi rintangan-rintangan dari pihak hukum nasional. Sebab selama ini praktek hukum telah terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas dimana melekat syarat-syarat tertulis ditanda tangani dan asli (*written, signed, and original*).

Sehingga mengenai perjanjian yang dibuat melalui media internet merupakan perjanjian yang sah menurut hukum Indonesia, perlu dikaji secara rinci dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia baik dari sudut Peraturan Perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lainnya.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 tersebut.

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan Media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

¹³M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E- commerce*, PT. Dian Ariesta, Jakarta, cetakan ke 2, 2004, h. 275.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 5 mengatur :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹⁴

Dengan demikian keabsahan suatu kontrak elektronik ini ternyata ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan sistem elektronik, ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Maka setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain.

¹⁴Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Mengenai Tanda Tangan Elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Persyaratan sahnya tanda tangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas telah diatur didalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam segi keamanan dalam tanda tangan elektronik maka setiap orang yang terlibat dalam berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya, sebagai berikut:

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda

Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika :

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

Sehingga Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan 'perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Selain itu keabsahan kontrak bila menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana di atur Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa :

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Sertifikasi elektronik disini adalah suatu sertifikasi yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan,

¹⁵Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Keabsahan Lelang Barang milik swasta Dengan Media Internet Ditinjau dari Peraturan Lelang.

English Auction adalah lelang yang paling umum dipakai dimana-mana, termasuk di Indonesia. *English Auction* adalah lelang terbuka dengan harga naik-naik. Biasanya pejabat lelang akan memulai dengan suatu harga yang disebut *Reserve Price*, yaitu harga minimal yang harus dicapai dalam pelelangan atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan harga limit. Bila ada penawar yang setuju dengan harga tersebut, dia bisa mengangkat tangan atau mengangkat tongkat penawaran. Pejabat lelang akan berusaha terus untuk mendapatkan penawar yang berani dengan harga selalu lebih tinggi, sampai akhirnya tak ada lagi orang yang berani meningkatkan penawarannya. Jadi barang dijual kepada penawar yang paling tinggi penawaran harganya.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Secara umum, lelang adalah jual beli yang dilakukan dengan menawarkan barang secara terbuka untuk umum pada saat yang bersamaan, para calon pembeli akan saling tawar menawar akan harga barang tersebut dengan harga yang semakin meningkat. Pemenang lelang adalah orang yang memberikan penawaran harga tertinggi.

Pasal 1 peraturan lelang / *Vendureglement* menjelaskan mengenai lelang atau penjualan dimuka umum sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan penjualan dimuka umum ialah pelelangan dan penjualan barang uang

diadakan dimuka umum dengan penawaran yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberikan tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berkecang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.¹⁶

Menurut **Roell**, sebagaimana dikutip dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Rochmat Soemitro:

Penjualan dimuka umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraannya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan saat dimana kesempatan lenyap. Ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela, kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.¹⁷

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, definisi lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.¹⁸

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 7 menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan transaksi lelang dilakukan melalui media internet. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya melalui internet terlebih dahulu membuat informasi mengenai barang tersebut ke dalam situs lelang. Informasi yang dibuat adalah mengenai nama, jenis, spesifikasi dan berapa banyak jumlah barang yang hendak dilelang informasi yang diberikan harus lengkap dan

¹⁶Indonesia, *Peraturan Lelang (Vendureglement)*, Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan staatblad 1940:56. Ps.1

¹⁷Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung, PT. Eresco, 1987, h.107.

¹⁸www.kamusbahasaindonesia.org

dibuat secara mendetail. Jika ternyata barang tersebut terdapat cacat tersembunyi, pemilik barang harus memberikan informasi juga mengenai hal tersebut kedalam situs lelang. Sehingga semua formulir telah diisi, formulir tersebut dikirimkan secara *online* kepada pengelola situs lelang untuk dapat ditampilkan.

Keterangan mengenai penjual/pemilik barang diatur pada Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut :

- (1) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap:
 - a. keabsahan kepemilikan barang;
 - b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
 - c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidakbergerak; dan
 - d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli.
- (2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
- (3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.
- (4) Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten.
- (5) Dalam hal yang dilelang berupa barang tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjual/Pemilik Barang harus menyebutkan jenis barang yang dilelang dalam surat permohonan lelang.¹⁹

Bagi para calon pembeli dapat melakukan pencarian ke situs-situs pengelola lelang untuk mencari barang- barang yang diajukan jika barang yang diinginkan sudah ditemukan mereka dapat memulai memberikan harga atas barang tersebut. Disebut pembeli menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ialah : “Orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang

¹⁹Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

lelang oleh Pejabat Lelang”. Harga yang ditawarkan oleh peminat tersebut akan disampaikan secara pribadi kepada penjual atau pemilik barang berikut dengan posisi penawar barang yang sudah masuk, namun identitas baik dari penjual dan pembeli tetap dirahasiakan.

D. RESIKO YANG AKAN TERJADI DARI PELAKSANAAN LELANG BARANG MILIK SWASTA MELALUI MEDIA INTERNET

Keberadaan situs lelang barang milik swasta melalui media internet merupakan sesuatu yang tidak diragukan lagi, sebab tidak hanya lingkup internasional. Di Indonesia memiliki beberapa situs di internet yang berkenaan dengan usaha lelang, dimana situs-situs tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Situs yang hanya mengumumkan tentang barang-barang yang akan dilelang, sedangkan lelang itu sendiri diselenggarakan secara langsung dikantor usaha lelang tersebut, seperti PT. Balai Lelang Indonesia (Balindo).²⁰
- b. Situs yang menyelenggarakan lelang sepenuhnya secara *online* seperti lelang Indonesia.com
- c. Situs yang berupa portal (pintu gerbang) lelang, yaitu dalam situs ditempatkan informasi-informasi umum tentang lelang dan *links* ke situs-situs lelang lainnya. Jadi situs itu sendiri tidak menyelenggarakan lelang *online* dan juga bukan milik kantor lelang tertentu.²¹

Resiko permasalahan yang dapat terjadi dari pelaksanaan lelang Barang milik swasta melalui media internet tentu tidak dapat dihindarkan, seperti wanprestasi, konsekuensi dari wanprestasi, dan mekanisme penyelesaiannya. Sehingga dari situ kita dapat memperoleh pemahaman mengenai berbagai kelebihan dan kekurangannya dari pelaksanaan lelang Barang milik swasta

²⁰<http://www.balindo.com>

²¹<http://www.indolelang.com>

melalui media internet. Bagaimanapun jalannya lelang dan dalam bentuk apapun, penerapan dari Asas Kompetisi pasti selalu ada didalamnya. Asas Kompetisi itu sendiri mempunyai pengertian tentang peristiwa tawar-menawar sehingga terbentuk harga yang terbaik yang dilakukan oleh para peserta lelang baik perorangan maupun badan hukum sebagai peserta lelang.

Pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik tetapi hanya dengan berhubungan melalui media internet yang masing-masing pihak menyatakan keinginannya atau kehendaknya dalam sebuah kontrak atau kesepakatan yang dibuat secara elektronik. Adapun para pihak dalam jual beli secara elektronik biasanya terdiri dari :

1. *Merchant* atau penjual *Merchant* ialah setiap perusahaan, sekelompok orang atau individu yang menawarkan produk atau jasanya dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi atau alat untuk mempromosikan produk miliknya kepada konsumen. Dalam jual beli secara elektronik melalui media internet, prinsip *Merchant* atau penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, selain itu *merchant* mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain :²²

- a. Menyediakan informasi

Website dan e-mail merupakan dua sarana yang sering digunakan dalam melakukan transaksi perdagangan melalui internet, oleh karena itu *merchant* harus mempunyai pusat basis data (*corporate database*) yang berisi informasi mengenai produk perusahaan beserta semua rekaman mengenai interaksi antara *merchant* dan customer.

- b. Menyediakan daftar atau katalog barang

Daftar atau katalog barang harus disertai dengan deskripsi produk yang akan dijual tersebut dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh *merchant*.

²²Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta Magistra Insania Press & MSI UII. 2004. h. 25-41

c. Menyediakan sarana pembayaran

Pembayaran dilakukan sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant, misalnya dengan credit card, dan sebagainya. Pembayaran dengan kartu kredit, yang mana di dalam sistem pembayaran seperti ini melibatkan beberapa pihak dalam transaksi, yaitu :

- 1) *Customer* sebagai pemegang kartu kredit (*cardholder*),
- 2) Bank penerbit kartu kredit (*issuer*) di mana logo bank tercantum pada kartu dan bank tersebut melakukan lisensi merk (*brand*) dari institusi kartu kredit, seperti *Visa*, *MasterCard* atau *Maestro* dan sebagainya, selanjutnya
- 3) *Merchant* sebagai penerima kartu kredit/debit, merchant ini memiliki hubungan dengan sebuah bank (*acquirer*).
- 4) Bank (*acquirer*), ialah bank di mana merchant memiliki account yang akan menampung uang dari customer atau cardholder.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam transaksi *online* dengan menggunakan kartu kredit, ialah :

- 1) *Customer* memilih produk yang akan di beli pada *website merchant*,
- 2) Setelah total harga yang harus di bayar telah ditentukan kemudian customer memasukkan informasi kartu kredit pada *form slip* pembelian yang telah disediakan pada *website merchant*,
- 3) Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke web server merchant bersama informasi pembelian lainnya,
- 4) Kemudian melalui sistem *gateway* pihak penjual akan melakukan proses otorisasi, merchant melakukan otorisasi ke *acquirer* untuk selanjutnya diteruskan ke *issuer* melalui jaringan kartu kredit/debit,
- 6) Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/debit, *issuer* akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke *acquirer*,
- 7) *Acquirer* selanjutnya mengirimkan hasil otorisasi kepada merchant dan diinformasikan kepada customer melalui *website merchant*,

8) Jika otorisasi berhasil, selanjutnya merchant mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan produk yang telah dipesan ke alamat yang telah disepakati.

d. Menyerahkan barang

Apabila serangkaian proses pembayaran telah dilalui dan merchant dipastikan telah menerima pembayaran dari customer, maka merchant diwajibkan untuk menyerahkan barang sesuai dengan yang telah disepakati dengan customer.

e. *Merchant* wajib menjamin customer untuk dapat memiliki barang yang telah dibelinya itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dan sebagainya.

Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana telah dijelaskan diatas, merchant juga mempunyai hak-hak antara lain :²³

a. *Merchant* berhak mengetahui informasi-informasi yang benar mengenai customer, misalnya informasi mengenai data pribadi customer, nomor rekening, dan sebagainya. Hal ini ditujukan semata-mata untuk kelancaran bertransaksi.

b. *Merchant* berhak mendapatkan pembayaran dari customer sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian.

c. *Merchant* juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan customer yang tidak mempunyai itikad baik.

2. Peserta Lelang atau pihak pembeli

Pembeli ialah pihak yang membeli produk berupa barang milik swasta dari merchant secara elektronik yang dilakukan melalui media internet. Prinsip Customer ialah berusaha sedapat mungkin mencari produk terbaik yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk tersebut. Ada dua hal utama yang bisa dilakukan customer dalam proses transaksi melalui media internet²⁴ yaitu, pertama customer

²³ *ibid.*, h.26.

²⁴ *Ibid.*

dapat melihat produk-produk yang diiklankan oleh perusahaan melalui website-nya, dan kedua customer juga dapat mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukannya. Jika tertarik dengan produk yang ditawarkan, customer dapat mengadakan transaksi dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*).

Customer mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu :²⁵

- a. *Customer* diharuskan memberikan informasi-informasi dengan benar yang diperlukan oleh merchant, misalnya customer wajib mengisi data mengenai dirinya, yang ditujukan semata-mata untuk keperluan bertransaksi.
- b. Melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati bersama antara *customer* dengan *merchant*.

Selain itu, *customer* juga mempunyai hak-hak, yang antara lain :²⁶

- a. Memperoleh informasi yang benar mengenai produk, baik barang milik swasta yang ditawarkan oleh merchant, termasuk juga informasi mengenai semua rekaman mengenai interaksi antara merchant dan customer.
- b. Memperoleh data daftar atau katalog barang yang disertai dengan deskripsi produk yang akan dijual tersebut dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh merchant.
- c. Memperoleh sarana pembayaran sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant, misalnya dengan credit card, dan sebagainya.
- d. Apabila serangkaian proses pembayaran telah dilalui dan merchant dipastikan telah menerima pembayaran dari customer, maka customer berhak atas barang pada waktu dan tempat yang telah disepakati dengan merchant..
- e. *Customer* juga berhak mendapat jaminan dari merchant untuk dapat

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

memiliki barang yang telah dibelinya itu dengan aman dan tenteram, serta dari cacat-cacat yang tersembunyi dan juga berhak mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik pihak *merchant*.

3. Pihak ketiga atau bank, baik sebagai penerbit kartu kredit/debit (*issuer*) ataupun sebagai bank (*acquirer*) di mana *merchant* memiliki *account* yang akan menampung uang dari *customer* atau *cardholder*.²⁷ Dalam hal ini pihak ketiga atau bank berfungsi sebagai penghubung atau perantara dari *merchant* dan *customer*, karena baik *merchant* maupun *customer* merupakan nasabah dari bank tersebut. Adapun mengenai hak dan kewajiban dari pihak ketiga ini ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabahnya pada saat pertama kali *merchant* atau *customer* mendaftar sebagai nasabah dari bank tersebut.
4. *Provider* atau penyedia jasa layanan internet, merupakan pihak yang tidak terkait secara langsung dalam perjanjian jual beli secara elektronik yang dilakukan melalui internet, tetapi *provider* mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan akses internet selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu non stop kepada *customer*, berdasarkan perjanjian yang dibuat antara *provider* dengan *merchant*.

1. Aspek-Aspek Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, prestasi merupakan isi daripada perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi.

Menurut **Riduan Syahrani**, wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :²⁸

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.

2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
4. Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau obyek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.

Sedangkan menurut **Mariam Darus badruzaman**, dijelaskan bahwa wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, debitur terlambat memenuhi prestasi, serta debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.²⁹

2. Wanprestasi Lelang Barang milik swasta Dari Penjual Atau Pemilik Barang.

Penyebab terjadinya wanprestasi, bahwa penjual atau pemilik barang tunduk pada *user agreement* (perjanjian pengguna) yang sudah disepakatinya sejak awal dan ia juga harus memenuhi kewajibannya melakukan suatu prestasi tertentu terhadap pembeli (*successful bidder*) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi penjual atau pemilik barang telah mengabaikan hal tersebut. Berikut beberapa kemungkinan adanya wanprestasi dari sisi penjual atau pemilik barang, diantaranya :

1. Tidak Mengirim Barang.

Kewajiban penjual atau pemilik barang untuk menyerahkan barang timbul pada saat pembeli membayar harganya. Demikian pula dalam transaksi lelang barang milik swasta melalui media internet ini. Pemenang lelang

²⁹Mariam Darus Badruzaman, *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet.I. PT. Citra Aditya Bakti, 2001. h. 18

diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual. Dalam hal ini penjual telah memperoleh kepastian pembayaran dari pembeli sementara disisi lain belum mendapatkan kepastian akan menerima barang yang dimenangkan melalui lelang barang milik swasta dengan media internet. Jika pemenang lelang telah membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sementara penjual tidak mengirimkan barang tersebut maka dalam pelaksanaan lelang barang milik swasta ini penjual dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1478 Kitab KUH Perdata.

Sebagai ilustrasi, sebuah Lukisan karya Raden Saleh yang memiliki harga sekitar Rp500 juta keatas, ditawarkan seorang penjual di situs lelang indonesia.com. Setelah proses penawaran lelang dilakukan, lelang ditutup dengan harga Limit sekitar Rp 1,3 Milyar oleh seorang yang selanjutnya sebagai pemenang lelang. Tak lama setelah ia mendapat email pemberitahuan dari lelang indonesia.com yang menyatakan bahwa ia telah memenangkan Lukisan Raden Salih, pemenang lelang kemudian melakukan pembayaran sejumlah dengan harga yang telah disepakati, yaitu 1,3 Milyar. Namun, setelah beberapa hari berselang barang tak kunjung datang juga dan tidak ada kabar sedikitpun dari penjual atau pemilik barang.

2. Mengirim barang tetapi tidak tepat waktu.

Apabila penjual tidak mengirim barang sesuai dengan waktu yang telah disepakatihal ini merupakan bentuk lain dari terjadinya wanprestasi.

3. Mengirimkan barang yang kondisinya tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Misalnya dalam lelang *Diamond* (Berlian) penjual atau pemilik barang mengirim *Diamond* (*Berlian*) yang kondisinya tergores atau cacat.

4. Terdapat wanprestasi lainnya yaitu dimana penjual mengirimkan barang kepada pemenang lelang tepat pada waktunya, namun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang disepakati, barang tersebut ternyata memiliki cacat tersembunyi yang dengan sengaja tidak di

informasikan oleh penjual atau pemilik barang pada situs lelang barang milik swasta melalui media internet.

3. Wanprestasi Lelang Barang milik swasta Dari Pemenang Lelang.

Pemenang lelang (*successful bidder*) berhak untuk menuntut suatu prestasi tertentu dari penjual apabila ia telah memenuhi kewajibannya sebagai pemenang lelang. Namun sebaliknya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mematuhi *user agreement* (persetujuan pengguna) yang sudah disepakatinya sejak awal, maka ia dapat dianggap telah melakukan suatu wanprestasi. Beberapa kemungkinan wanprestasi dari pemenang lelang (*successful bidder*) sebagai berikut :

1. Sengaja tidak membayar sesuai dengan yang disepakati.

Peserta lelang yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang setelah lewat 7 hari dari waktu transaksi lelang ditutup tidak melakukan pembayaran kepada penjual. Misalnya saja X mencari sebuah *notebook* terbaru (computer kecil), ketika ia menemukan model yang dia inginkan, X mengajukan penawaran bersama-sama dengan peserta lelang yang lainnya. Hasilnya X yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Namun X tidak membayar barang tersebut kepada penjual atau pemilik barang, maka X telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

2. Membayar tetapi nilai limit tidak sesuai.

Dalam hal ini X tetap melakukan pembayaran kepada penjual atau pemilik barang, tetapi jumlah yang diberikan kurang atau tidak sesuai dengan nilai limit yang disepakati dalam transaksi,. Maka dalam hal ini X juga melakukan wanprestasi kepada penjual atau pemilik barang.

3. Membayar tetapi jangka waktu tidak sesuai

Pada saat X melakukan pembayaran kepada penjual proses pengiriman sudah lewat waktu dengan apa yang sudah disepakati. Hal ini X juga telah melakukan wanprestasi kepada penjual.

Mengabaikan biaya pengiriman, sebelumnya sudah disepakati bahwa antara penjual dengan pemenang lelang (*successful bidder*) mengenai biaya ongkos pengiriman menjadi tanggungan pemenang lelang (*successful bidder*). Namun pemenang lelang (*successful bidder*) hanya mengirim sejumlah uang senilai harga barang tanpa menambahkan ongkos pengiriman yang disepakati. Maka pemenang lelang (*successful bidder*) juga telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengirimkan biaya ongkos pengiriman sesuai kesepakatan.

E. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN LELANG BARANG MILIK SWASTA MELALUI MEDIA INTERNET

Dalam penerapan terhadap Asas Kepastian demi perlindungan terhadap masyarakat, terutama anggota yang mempunyai akses untuk mengikuti lelang *online* dalam pelaksanaan lelang tidak pernah terjadi pembatalan, kemudian tempat lelang hanya terdapat didalam situs itu sendiri, tidak ada situs lain menjadi perwakilan untuk melaksanakan lelang dan mengenai uang jaminan untuk lelang yang dibatalkan pelaksanaannya, dengan penyelesaian masalah sebagai tindakan represif apabila terjadi gagal bayar atau gagal serah. Dari penjelasan tersebut, esensi dari Asas Kepastian Hukum sudah cukup terpenuhi pula.

1. Pertanggungjawaban Penyelenggara Lelang Barang Milik Swasta Melalui Media Internet Pada Wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³⁰

Maka penyelenggara situs lelang barang milik swasta dengan media internet sebagai menyediakan sarana transaksi lelang bagi penjual atau pemilik barang dengan peserta lelang. Dapat diajukan gugatan terhadap penyelenggara situs lelang tersebut, oleh setiap orang yang memakai sarana dalam situs lelang.

Sehingga risiko terkait transaksi lelang antara penjual atau pemilik barang dengan pembeli atau pemenang peserta lelang yang menimbulkan kerugian atau terjadinya wanprestasi menjadi tanggung jawab dari penyelenggara situs lelang barang dan jasa. Dengan demikian kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan transaksi lelang kiranya terjamin.

Apabila penyelenggaraan lelang konvensional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tampak bahwa penyelenggaraan lelang barang milik swasta konvensional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) beserta Pejabat Lelang tampak berperan aktif meminimalkan terjadinya wanprestasi dan memberikan sanksi hukum yang tegas dalam hal terjadi wanprestasi dalam lelang.

Berkenaan dengan kemungkinan wanprestasi dari pihak penjual atau pemilik barang, hal ini diminimalkan dengan adanya penelitian berkas lelang pada saat permohonan lelang. Dalam penelitian berkas lelang tersebut, kepastian atas kewenangan menjual dari pemohon lelang dan legalitas objek

³⁰Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

lelang diteliti oleh Pejabat Lelang terlebih dahulu, sehingga bila terjadi wanprestasi dari penjual atau pemilik barang dapat diminimalkan. Selain itu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga mengecek data obyek lelang ke instansi terkait, misalnya dengan meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat dalam hal obyek lelang berupa tanah.

Kemungkinan adanya wanprestasi dari pihak pembeli atau pemenang lelang, diselesaikan dengan adanya kewenangan Pejabat Lelang untuk membatalkan lelang secara sepihak dan adanya ketentuan bahwa uang jaminan hangus bila pembeli atau pemenang lelang wanprestasi.

2. Pertanggungjawaban Penjual Atau Pemilik Barang Lelang Barang Milik Swasta Melalui Media Internet Pada Wanprestasi.

Berdasarkan Bab V Transaksi Elektronik Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa :

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³¹

Transaksi lelang barang milik swasta melalui media internet ini, pemenang lelang diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual. Dalam hal ini penjual telah memperoleh kepastian pembayaran dari pembeli, Namun penjual atau pemilik barang tidak beritikad dengan sengaja tidak mengirimkan barang tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Sehingga pemenang lelang belum mendapatkan kepastian akan menerima barang yang dimenangkan melalui

³¹Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

lelang barang milik swasta dengan media internet. Akibat perbuatan dari penjual atau pemilik barang tersebut, pemenang lelang atau pembeli mengalami kerugian. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tuntutan mengenai penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1480 Kitab KUH Perdata, selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 bahwa :“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinyakewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan. Hal ini berkaitan pula dengan Pasal 1267 bahwa : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Apabila kreditur (penjual) hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.

Dalam hal untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur (pemenang lelang) maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu *fase*, di mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi. Pasal 1243 Kitab KUH Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat tersebut dilampauinya maka debitur dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.³² Sedangkan Riduan Syahrani, berpendapat bahwa dalam perjanjian dimana prestasinya berupa memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi tegoran agar ia memenuhi kewajibannya. Debitur yang tidak memenuhi prestasi setelah di beri tegoran maka ia dianggap telah wanprestasi.³³ Akan tetapi apabila wanprestasi tersebut terjadi pada perjanjian yang prestasinya dapat seketika dipenuhi, misalnya barang yang akan dijual sudah ada maka prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi apabila prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang yang akan dijual belum datang atau belum ada maka kepada debitur atau penjual diberi waktu untuk memenuhi prestasi tersebut.

Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian

³² *Ibid.* h. 18

³³ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, h. 229.

kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, dan bunga ialah segala keuntungan yang diharapkan akan diperoleh atau sudah diperhitungkan.³⁴

Kepastian hukum bagi penjual atau pemilik barang di dalam Kitab KUH Perdata disebutkan bahwa kewajiban-kewajiban dari penjual, yaitu sebagai berikut :

- a. Penjual wajib menyatakan dengan tegas keinginannya di dalam isi perjanjian, artinya apabila terdapat klausul dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan ke dalam berbagai pengertian, maka harus ditafsirkan kedalam pengertian yang merugikan si penjual (Pasal 1473 KUHPerdata).
- b. Penjual wajib menyerahkan barangnya dan juga menanggungnya. (Pasal 1474 KUH Perdata). Penyerahan barang ini diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan atas barang yang telah dijual tersebut dari tangan penjual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (Pasal 1475 KUHPerdata). Di dalam penyerahan barang ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh penjual, bahwa :
 - 1) Penyerahan barang ini dilakukan ditempat dimana barang berada pada waktu penjualan terjadi, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata),
 - 2) Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau seperti pada saat penjualan (Pasal 1481 jo. Pasal 1483 KUH Perdata)
 - 3) Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah dijualnya tersebut (Pasal 1482 KUH Perdata).

³⁴*Ibid.*, h. 232

- 4) Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (Pasal 1478 KUH Perdata).
- c. Selanjutnya penjual wajib menanggungnya, artinya bahwa :
- 1) Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tenteram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dan sebagainya, yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491,1504, 1506, 1508, 1509, 1510 KUH Perdata), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (Pasal 1505 KUH Perdata).
 - 2) Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah dijual belikan tersebut harus disita atau harus di ambil dari pembeli karena suatu sengketa dan sebagainya, disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (Pasal 1492, 1495, 1496,1497, 1499 KUH Perdata).
 - 3) Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari perbuatannya sehingga merugikan pembeli, walaupun di dalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (Pasal 1494 KUH Perdata).
- d. Penjual wajib menanggung biaya penyerahan barang, artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ke tempat pembeli ditanggung oleh pembeli (Pasal 1476 KUH Perdata).
- e. Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli, apabila menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (Pasal 1488 KUH Perdata), dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan

- paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (Pasal 1489 KUH Perdata).
- f. Selain kewajiban-kewajiban yang telah diuraikan diatas, menurut Kitab KUH Perdata penjual juga mempunyai hak, yaitu :
 - g. Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dalam perjanjian atau pada tempat penyerahan barang dilakukan (Pasal 1513 jo. Pasal 1514 KUH Perdata).
 - h. Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (Pasal 1515 KUH Perdata).
 - i. Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkannya kepada pembeli, jika pembeli belum membayar harganya (Pasal 1478 KUH Perdata).
 - j. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 KUH Perdata).
 - k. Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (Pasal 1497 ayat (2) KUH Perdata).
 - l. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata (Pasal 1517 KUH Perdata).
 - m. Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya, apabila telah diperjanjikan dengan tegas dalam perjanjian mengenai hak membeli kembali tersebut (Pasal 1519 KUH Perdata).

3. Pertanggungjawaban Pemenang Lelang Barang Milik Swasta Melalui Media Internet Pada Wanprestasi

Jual beli dan lelang merupakan dua hal yang serupa namun tak sama, pada jual beli lelang barang milik swasta melalui media internet terdapat beberapa perbedaan dengan praktek lelang konvensional seperti adanya Pejabat lelang dan uang jaminan penawaran. Perbedaan tersebut membawa celah-celah pelanggaran hukum seperti pemenang lelang yang tidak membayar dan juga obyek lelang yang diterima pemenang lelang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Berdasarkan permasalahan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan lelang barang milik swasta melalui media internet, maka perbuatan dari pemenang lelang tersebut sangat merugikan pihak penjual. Penjual tidak akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan penawaran harga tertinggi pemenang lelang pertama. Akibat lain yang merugikan penjual atas adanya wanprestasi ini, yaitu penjual jadi kehilangan calon pembeli lain yang potensial, dalam artian pemenang lelang kedua atau ketiga berpotensi untuk membeli barang milik swasta tersebut dengan harga penawarannya.

Pasal 1457 Kitab KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka dalam suatu transaksi jual beli terkandung suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Pemenang lelang ditentukan pada pasal 66 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai berikut :

- (1) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit.

- (2) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang tidak menggunakan Nilai Limit.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang penawar tertinggi tidak mencapai Nilai Limit, Pejabat Lelang dapat mengesahkan penawar dimaksud sebagai Pembeli, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik Barang.³⁵

Sehingga pembeli dilarang atau menguasai barang yang dibeli sebelum memenuhi Kewajiban Pembayaran Lelang dan pajak ataupun tunggakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Sedangkan dalam pelaksanaan lelang konvensional yaitu melalui Pejabat lelang maka pada Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa :

- (1) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan.
- (2) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai Pembeli Lelang, tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.³⁶

Pada saat transaksi menggunakan elektronik maka diantara keduanya pihak yakni penjual atau pemilik barang lelang dengan peserta lelang atau pembeli mereka mempunyai kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa :

³⁵ pasal 66 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

³⁶ Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.³⁷

Pada saat debitor (Pemenang lelang) pertama tidak memenuhi kewajibannya maka pemenang lelang harus ditegur atau diberi tahu terlebih dahulu oleh kreditur (penjual) sebelum menuntut pemenuhan perikatan melalui penyelesaian sengketa dipengadilan atau di dalam ilmu hukum upaya ini disebut *somasi*.³⁸

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab KUH Perdata, pembeli memiliki kewajiban-kewajiban, diantaranya :

- a. Pembeli mempunyai kewajiban utama yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata).
- b. Jika tempat pembayaran tidak ditentukan, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barangnya di tempat penyerahan barang dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata)

³⁷Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³⁸ Rohmadijawi, *Ketentuan-ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak*, cetakan ke 3, 1999, h. 122

- c. Pembeli diwajibkan menanggung biaya pengambilan barang, artinya bahwa apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengambilan barang dari gudang menuju tempat pembeli ditanggung oleh pembeli, sedangkan biaya pengiriman dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual (Pasal 1476 KUH Perdata).
- d. Walaupun tidak diperjanjikan dengan tegas, pembeli diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian apabila barang yang dibelinya tersebut menghasilkan pendapatan.

Selanjutnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Kitab KUH Perdata, maka dalam perjanjian jual beli pembeli mempunyai hak, diantaranya yaitu :

- a. Pembeli berhak atas barang atau memperoleh hak milik atas barang yang telah dibelinya dari penjual (Pasal 1474 KUH Perdata).
- b. Barang yang harus diserahkan kepada pembeli adalah dalam keadaan utuh seperti pada saat penjualan atau saat perjanjian diadakan, dan sejak penyerahan barang, segala yang dihasilkan dari barang tersebut menjadi hak pembeli (Pasal 1481 dan 1483 KUH Perdata).
- c. Pembeli berhak mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tenteram, serta jaminan terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dan sebagainya, yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491,1504, 1506, 1508, 1509, 1510 KUH Perdata).
- d. Pembeli berhak atas segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk pemakaian dari barang yang dibelinya, termasuk juga surat-surat bukti, jika ada (Pasal 1482 KUH Perdata).
- e. Pembeli berhak menuntut pembatalan pembelian, jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat kelalaian penjual (Pasal 1480 KUH Perdata).

- f. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 KUH Perdata).
- g. Jika barang yang telah dibeli oleh pembeli diambil oleh orang lain karena suatu hal, maka berdasarkan Pasal 1496 KUH Perdata, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembeli dapat menuntut pengembalian uang harga pembelian dari penjual,
 - 2) Pembeli dapat menuntut pengembalian hasil-hasil yang diperoleh pembeli dari barang tersebut kepada penjual, apabila barang tersebut diambil oleh orang lain beserta hasil-hasil yang diperolehnya,
 - 3) Pembeli dapat menuntut penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk mengurus sengketa tersebut,
 - 4) Pembeli juga dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan dalam perjanjian jual beli tersebut.³⁹

F. PENYELESAIAN SENGKETA BAGI PARA PIHAK PELAKSANAAN LELANG BARANG MILIK SWASTA MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Penyelesaian sengketa bagi para pihak pelaksanaan lelang barang milik swasta melalui media internet menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 38 mengatur bahwa :

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

³⁹Pasal 1496 KUH Perdata

- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁰

Dalam penyelesaian sengketa ini tidak hanya gugatan perdata saja, tetapi para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Demi perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertransaksi dengan menggunakan media internet agar mendapat kepastian hukum maka peran pemerintah sekaligus masyarakat perlu dilibatkan untuk mengetahui syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lelang barang dan jasa. Perlu ditegaskan dan dirumuskan ketentuan yang merupakan prinsip-prinsip pokok dari pelaksanaan lelang internet dan transaksi menggunakan elektronik, resiko yang nantinya ditanggung oleh para pihak dalam pelaksanaan lelang barang dan jasa.

Maka dalam Pasal 40 ayat(1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur sebagai berikut :

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴¹

⁴⁰Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁴¹Pasal 40 ayat(1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dari beberapa penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan lelang barang milik swasta melalui Internet sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis ingin menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang barang milik swasta melalui Internet merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di dalam perjanjian jual beli, biasanya kewajiban penjual adalah hak dari pembeli, dan kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual.

Hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian jual beli yang mereka buat, sepanjang isi perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab KUH Perdata, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Selain itu, Hukum Perdata Indonesia juga menganut asas kepastian hukum, yang menegaskan bahwa perjanjian apapun yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, seperti yang telah ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) kitab KUH Perdata.

G. PENUTUPAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka menjawab permasalahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan Lelang Barang milik swasta Dengan Media Internet ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam suatu kontrak elektronik ini ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan sistem elektronik. Berikut dengan Peraturan Lelang, yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK 06/2010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud berlaku secara *mutatis mutandis* (dapat diterapkan jika dibutuhkan) terhadap Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu lelang internet dilaksanakan sebagaimana lelang konvensional dengan pengecualian antara lain pada cara penawaran dan kehadiran peserta mengingat bahwa pelaksanaan lelang ini lebih menjamin kepastian hukum pelaksanaan lelang barang milik swasta, serta mampu meminimalkan terjadinya wanprestasi.

2. Resiko yang akan terjadi dari pelaksanaan lelang Barang milik swasta melalui media internet tentu tidak dapat dihindarkan, seperti wanprestasi, konsekuensi dari wanprestasi, dan mekanisme penyelesaiannya. Dalam aspek pertanggung jawaban sengketa ini tidak hanya gugatan perdata saja, tetapi para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di muka, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya diatur dengan tegas pengaturan prinsip lelang konvensional terhadap kewajiban Penjual sebelum lelang barang milik swasta menggunakan media internet harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kantor Lelang atau Pejabat lelang yang berwenang dengan tetap dilampiri dokumen-dokumen terkait dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahkan bila perlu memberikan sanksi yang tegas.

2. Perlu adanya pengaturan yang tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengenai jaminan perlindungan hukum bagi para pihak pelaksana lelang barang milik swasta melalui media internet, seperti pelanggaran hukum, wanprestasi, dan tanggung jawab yang mengikat para pihak dalam penyelesaian sengketa, sehingga dapat efektif dalam penerapannya. antara lain mengenai pemberian beban pembuktian kepada pihak yang merasa dirugikan pada saat pelaksanaan lelang melalui media internet, terhadap tindakan wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anonim. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet.I. PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata buku III tentang hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni, Bandung, 1996.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Soemitro, Rochmat. *Peraturan Dan Instruksi Lelang*. Eresco, Bandung, 1987
- Syahrani, H. Riduan. *Seluk beluk dan Asas-asas hukum perdata*. Alumni, Bandung, 2004.
- Subekti, R. *Hukum perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sutardjo, *Eksekusi Lelang Barang Jaminan dan Masalah yang timbul dalam Praktek*, Jakarta, 1993.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta Magistra Insania Press & MSI UII.
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan Lelang dan Intruksi Lelang*, PT. Eresco Bandung, 1987.
- Sudiarto, Rian, *Bisnis Balai Lelang Swasta Cepat dan Murah*, Swa 06/XIV/19 Maret- I April 1998, Jakarta, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab KUH Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4843)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.06/2010
tentang Balai Lelang

Internet

<http://id.yahoo.com/?p=us>.

www.auctiontechs.com

www.buletinlelang.com

www.kamusbahasaIndonesia.org

<http://www.balindo.com>

<http://www.indolelang.com>